

**ANALISIS *MAŞLAĦAH AL-MURSALAH* DAN ASAS *CONTRA LEGEM* TERHADAP PUTUSAN NOMOR:
1531/PDT.G/2019/PA.PASURUAN TENTANG PERMOHONAN
IZIN POLIGAMI**

SKRIPSI

Oleh:

Namira Putri Amerni

NIM. C71218082



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Namira Putri Amerni

Nim : C71218078

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Islam (Ahwal As-Syakhsiyah)

Judul Skripsi : Analisis Mashlahah Mursalah Dan Contra Legem Terhadap
Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan Tentang
Permohonan Izin Poligami

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Oktober 2022

Saya yang menyatakan


Namira Putri Amerni

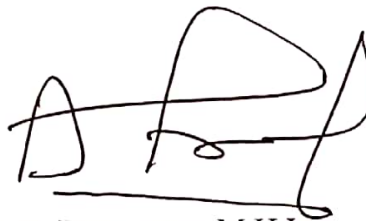
NIM. C71218078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Mashlahah Mursalah Dan Asas Contra Legem Terhadap Putusan Nomor: 1531/PDT.G/2019/PA.Pasuruan Tentang Permohonan Izin Poligami” yang ditulis oleh Namira Putri Amerni NIM C71218078 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 05 Oktober 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, representing the name of the supervisor.

Dr. H. Darmawan, M.H.I

NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Namira Putri Amerni, NIM C71218078 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



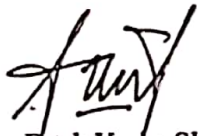
Dr. H. Darmawan, SHI., MHI.
NIP. 198004102005011004

Penguji II



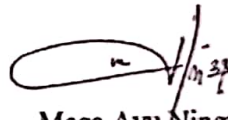
Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji III



Ikhsan Fatah Yasir, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 02 Januari 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Namira Putri Amerni
NIM : C71218078
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : Emdefadjar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS MASHLAHAH MURSALAH DAN ASAS CONTRA LEGEM
TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 1531/PDT.G/2019/PA.PASURUAN
TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mojokerto, 10 Januari 2023

Penulis


Namira Putri Amerni

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis *Maṣlaḥah Al-Mursalah* Dan Asas *Contra Legem* Terhadap Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan Tentang Permohonan Izin Poligami” akan meneliti tentang bagaimana analisis *Maṣlaḥah Al-Mursalah* dan asas *contra legem* yang digunakan Majelis Hakim terhadap Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan tentang permohonan izin poligami.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif serta memakai pola pikir deduktif untuk menjawab pertanyaan terkait analisis *Maṣlaḥah Al-Mursalah* dalam penerapan *contra legem* terhadap putusan perizinan poligami di Pengadilan Agama Pasuruan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan memakai metode penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, serta menganalisis. Data dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan poligami baik dalam hukum islam maupun Kompilasi Hukum Islam.

Analisis *Maṣlaḥah Al-Mursalah* ini membuahkan sebuah analisa yakni keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami dapat dibenarkan. Sebab dalam putusan tersebut hakim memberikan kemaslahatan bagi Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua serta putusan hakim bertujuan untuk mencegah terjadinya poligami liar dengan menikahi calon istri kedua secara nikah sirri, yang mana akan semakin melukai harga diri serta kewajiban istri sah pertamanya. Serta analisis *contra legem* membuahkan sebuah analisa yakni Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap putusan 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan, bahwa hakim harus berkemampuan dalam menafsirkan Undang-Undang secara konkret, membuat hukum baru dan mampu memeriksa serta mengadili secara bijak. Penerapan *contra legem* oleh hakim ini dianggap sebuah pelaksanaan hukum progresif yang bisa memberikan kepastian, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi para pihak berperkara yang mencari keadilan. Dalam perkara ini diusahakan tidak merugikan antara Pemohon dan Termohon.

Dan dari penelitian ini penulis juga memberikan saran yakni perlu adanya pengkajian lagi untuk perizinan poligami di dalam proses mengabulkan izin poligami, karena menyangkut perihal ekonomi yang menurut penulis Majelis Hakim harus memikirkan juga dampak yang akan terjadi. Karena ditinjau dari penghasilan Pemohon yang berada di bawah Upah Minimum Rakyat atau UMR Kabupaten Pasuruan, dan Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (tukang pijat).

Kata Kunci: *Maṣlaḥah Al-Mursalah*, Poligami, *Contra Legem*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metodologi Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II <i>MASLAHAH AL-MURSALAH</i> DAN CONTRA LEGEM.....	22
A. <i>Maslahah Al-Mursalah</i>	22
1. Pengertian <i>Maslahah Al-Mursalah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Maslahah Al-Mursalah</i>	24
3. Jenis-Jenis <i>Maslahah</i>	25
4. Ruang Lingkup Masalah sebagai Dalil Hukum	29
5. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	32
B. Contra Legem.....	32
1. Pengertian.....	32

2. Dasar Hukum.....	37
C. Poligami.....	47
1. Pengertian Poligami	47
2. Dasar Hukum.....	51
3. Syarat dan Rukun Poligami	54
4. Hikmah Poligami	56
BAB III DESKRIPSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP IZIN POLIGAMI PUTUSAN NOMOR: 1531/PDT.G/2019/PA. PASURUAN	58
A. Gambaran Pengadilan Agama Pasuruan	58
B. Deskripsi Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan Tentang izin Poligami.....	61
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Permohonan Izin Poligami Dalam Perkara Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan.....	63
BAB IV <i>MAŞLAĦAH AL-MURSALAH</i> DAN <i>CONTRA LEGEM</i> DALAM PUTUSAN NOMOR: 1531/PDT.G/2019/PA.PASURUAN TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI	70
A. Analisis Maşlahah Al-Mursalah Terhadap Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Permohonan Izin Poligami ..	70
B. Analisis <i>Contra Legem</i> Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Permohonan Izin Poligami	73
BABV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan juga diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Di dalam Undang-Undang ini juga sudah menjelaskan bagaimana definisi cara untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Pernikahan merupakan salah satu kegiatan yang mana ikatan laki-laki dan perempuan memiliki hubungan status yang awalnya haram menjadi halal. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan adalah perbuatan menikah yang dilakukan menurut ajaran agama serta ketentuan hukum². Pernikahan benar-benar banyak membutuhkan persiapan, yakni fisik maupun psikis, jasmani maupun rohani, serta sosial maupun biologis.

Menurut etimologi (bahasa) perkawinan berasal dari bahasa arab yakni *nakaha* yang bermakna berpasangan serta *zawwaja* yang artinya himpunan. Sedangkan menurut terminologi (istilah) memiliki makna yakni sebuah akad yang memiliki unsur kebolehan atau penghalalan bagi laki-laki maupun perempuan untuk melakukan suatu hubungan seksual³.

¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1

² <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022

³ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillathu Jilid*” (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang mana cukup erat atau biasa disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk mengerjakan perintah Allah yang sudah termasuk dengan ibadah⁴. Adapun tafsiran dari beberapa Ulama' Mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali yakni dihalalkannya melakukan hubungan seksualitas antara seorang laki-laki dan perempuan.

Syarat sahnya pernikahan sesuai aturan Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan *fiqh* dimuat dalam KHI pasal 14 yang mana harus ada:⁵

1. Calon istri
2. Calon suami
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Dan apabila ada salah satu syarat di atas yang tidak terpenuhi atau ada sebab lain yang dilarang serta telah diharamkan oleh agama maka pernikahannya tersebut akan menjadi rusak atau *fasakh*⁶.

Peraturan tentang perkawinan yang ada di Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ini menganut asas monogami. Yang mana hanya dikehendaki oleh dua orang yang bersangkutan, karena agama dan hukum yang bersangkutan mengizinkan suami untuk menikah lagi (beristri lebih dari satuorang).

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam sendiri sudah mengatur perihal poligami, dan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang harus diperhatikan adalah:

⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

⁵ Ibid, pasal 4.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat, Cct. 3*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),141.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974:

1. Pada dasarnya seorang diperbolehkan cuma mempunyai satu orang istri dan begitu sebaliknya wanita diperbolehkan hanya mempunyai satu orang suami.
2. Pengadilan bisa memberikan izin terhadap suami untuk melakukan poligami dengan syarat dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan⁷.

Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. Suami yang memiliki keinginan untuk berpoligami maka harus mendapatkan persetujuan (izin) dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan Permohonan Izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pernikahan yang dilaksanakan bersama istri yang kedua, ketiga, atau keempat tidak adanya persetujuan atau izin dari Pengadilan Agama, maka tidak memiliki kekuatan hukum.⁸

Dijelaskan juga dimana adanya pasal 4 ayat (2) di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri
- b. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pada dasarnya, pernikahan hanya dilakukan sekali dalam suatu perkawinan. Masing-masing hanya boleh memiliki satu pasangan saja atau bisa juga disebut dengan monogami. Namun, kerap kali ditemui suami melakukan nikah kedua kalinya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari istri pertamanya.

Meskipun di dalam agama Islam poligami diperbolehkan, namun tetap ada syarat dan ketentuan untuk melakukan poligami tersebut. Dapat bersikap adil kepada istrinya dan mendapat izin dari istri pertama untuk melakukan poligami adalah syarat terpenting yang harus dilakukan oleh

⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3

⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 56

suami.

Adanya praktik poligami yang saat ini sangat marak sekali dilakukan. Seperti kasus yang terjadi antara pasangan Pemohon dengan Termohon, yang mana si Pemohon memilih untuk berpoligami sedangkan istri masih bisa melayani dan tidak memiliki riwayat penyakit apa pun. Diketahui Pemohon menikahi Termohon pada tanggal 20 November 1989, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon memiliki tiga orang anak. Alasan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan lagi (poligami) adalah Pemohon merasa kasihan terhadap calon istri kedua karena tidak ada yang menafkahi dan mengurus rumah tangga calon istri keduanya. Pemohon tetap mantap untuk berniat melakukan poligami dimana penghasilan yang dimiliki si Pemohon di bawah Upah Minimum Regional dengan status Pemohon sebagai wiraswasta (tukang pijat), dan apabila dilogikakan dengan kebutuhan istri pertama dan ketiga anak si Pemohon, sangat tidak sesuai dengan biaya hidup yang akan ditanggung apabila si Pemohon berpoligami. Hingga hakim memutuskan untuk memberi izin praktik poligami guna menghindari adanya praktik poligami liar yang kemungkinan bisa saja terjadi sewaktu-waktu.

Penerapan asas *contra legem* yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Pasuruan adalah pertimbangan yang ditentukan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mengadili perkara *a quo* hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Serta memahami suatu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yakni adanya poligami liar dimana-mana yang menunjukkan bahwa poligami dianggap tidak melanggar hukum yang ada. Poligami yang dianjurkan oleh syariat adalah ketika orang tertentu memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah dan sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya. Sebab itu, masyarakat merasa adil apabila seorang laki-laki menikah lagi apabila mempunyai kemampuan dan kesanggupan walaupun istrinya masih dalam keadaan sehat dan masih bisa untuk melahirkan.

Maṣlahah Al-Mursalah menurut bahasa *maṣlahah* yakni mendatangkan kebaikan atau manfaat, sedangkan *mursallah* menurut bahasa yakni terputus atau terlepas. Menurut Abdul Wahhab Al-Khallaf, *Maṣlahah Al-Mursalah* yakni *maṣlahah* yang tidak memiliki dalil syara' yang datang untuk mengakui ataupun menolaknya.⁹ Lalu menurut Muhammad Abu Dzarrah, *Maṣlahah Al-Mursalah* adalah *maṣlahah* yang sejalan dengan syariat Islam namun tidak memiliki petunjuk tertentu yang membuktikan adanya pengakuan atau penolakan.¹⁰ Adapun syarat yang harus dipenuhi agar *Maṣlahah Al-Mursalah* tidak terpengaruh oleh ego serta kecenderungan pas manfaat yang semu, yang menurut Al-Ghazali adalah sebagai berikut:¹¹

1. Kemaslahatan tersebut bersifat *dharuriyah*
2. Kemaslahatan bersifat pasti, bukan karena dasar keraguan
3. Kemaslahatan dipandang secara umum

⁹Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Aceh: Turats, 2017), 142.

¹⁰ Ibid, 143

¹¹ Ibid, 148

4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan syariat Islam yang ada

Dalam perkara permohonan izin poligami ini, *masalah* ini bersifat hajiyyat yang mana kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia¹².

Jika dilihat dari segi hukumnya, tujuan *masalah hajiyyat* ini terbagi menjadi tiga kelompok, yakni:

- a. Hal-hal yang sifatnya berdasarkan syara'
- b. Hal-hal yang sudah dilarang oleh syara'
- c. Hal-hal yang memberikan kemudahan sehingga dapat memberikan kelapangan dalam kehidupan manusia.

Maka dari itu, peneliti merasa tertarik dengan topik perizinan poligami ini yang ada di dalam putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA/Pas untuk dikaji dan dilihat dari prespektif *Maslahah Mursalah*-nya. Yang kemudian peneliti menuangkan sebuah judul skripsi yang berjudul “**Analisis *Maṣlahah Al-Mursalah* Dan Asas *Contra Legem* Terhadap Putusan Nomor:1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan Tentang Permohonan Izin Poligami**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah di jelaskan oleh peneliti diatas, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi sejumlah masalah yang

¹²Muksana Pasaribu, *Maslahah dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia: Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol. 01 No 4 Desember 2014, 355.

akan di kaji dalam pembuatan skripsi yakni:

- a. Syarat-syarat izin poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI
- b. Syarat-syarat pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama
- c. Dasar hukum pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada putusan Nomor:1531/Pdt.G/2019/PA.Pas
- d. Penerapan *contra legem* dalam Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami
- e. Analisis *Maṣlahah Al-Mursalah* terkait permohonan izin poligami
- f. Analisis *Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap penerapan asas *contra legem* dalam Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami
- g. Pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan asas *contra legem* pada Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami

2. Batasan Masalah:

Batasan masalah merupakan usaha untuk membatasi masalah penelitian yang akan di teliti. Batasan masalah memiliki tujuan agar penelitian yang telah di kaji oleh peneliti akan lebih ter fokuskan dan sistematis. Sehingga dari identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah yang peneliti kaji yakni:

- a. Analisis *Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami

- b. Analisis *contra legem* terhadap penerapan Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami.

C. Rumusan Masalah

Dari berbagai batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menuliskan rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Al-Mursalah* terhadap Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami?
2. Bagaimana analisis *contra legem* terhadap Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami?

D. Kajian Pustaka

Skripsi pada tahun 2021 yang ditulis oleh Nova Riskiyana Setiyahani NIM C91217138 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis *Maṣlaḥah Al-Mursalah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Izin Poligami”. Dalam skripsi ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang izin poligami yang dikabulkan oleh majelis hakim. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini adalah hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami karena dirasa pengabulan tersebut dapat mendatangkan *maṣlaḥah* dan menolak mafsadat, serta untuk menghindari timbulnya fitnah. Perbedaan dari peneliti dan skripsi ini adalah majelis hakim mengabulkan izin poligami karena suami adalah seorang *hypersex* sedang calon istri kedua telah lama hidup dengan pemohon. Sedangkan

skripsi peneliti majelis hakim mengabulkan izin poligami karena mencegah adanya poligami liar.¹³

Jurnal pada tahun 2018 yang ditulis oleh Rogaiyah yang berasal dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul “Putusan *Contra Legem* Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 110K/AG/2007)”. Dalam jurnal ini membahas mengenai penerapan asas *contra legem* di dalam lembaga Peradilan Agama yang diterapkan oleh hakim saat memutuskan perkara. Persamaan yang terdapat dalam jurnal ini yaitu sama-sama membahas tentang penemuan hukum oleh hakim dalam kewenangannya untuk memutuskan suatu perkara akan tetapi di luar dari apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian perbedaan antara skripsi peneliti dengan skripsi ini adalah masalah yang dianalisis adalah penerapan *contra legem* di dalam putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak waris melalui wasiat wajibah kepada ahli waris yang non-muslim dan pemberian hak hadhanah kepada ayah. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang penerapan asas *contra legem* pada permohonan izin poligami di PAPasuruan.¹⁴

Skripsi pada tahun 2017 yang ditulis oleh Umar Rojikin NIM 1133010112 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

¹³Nova Riskiyana Setyahani, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Izin Poligami” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

¹⁴ Rogaiyah, “Putusan *Contra Legem* Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 110K/AG/2007)” (Skripsi-IAIN Bengkulu, 2018)

Bandung dengan judul “Penerapan Asas *Contra Legem* Pada Kasus Izin Poligami Di Pengadilan Agama Cianjur”. Dalam skripsi ini membahas tentang penelitian peneliti yang bertolak pada kerangka pemikiran bahwa dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini adalah membahas tentang asas *contra legem* yang digunakan untuk mengabulkan putusan permohonan izin poligami. Perbedaan dari skripsi peneliti dengan skripsi ini adalah putusan serta studi kasus, yakni perkara izin poligami Nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr., dan mengetahui konstruksi hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang perkara izin poligami Nomor 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas.¹⁵

Skripsi pada tahun 2020 oleh Wadudatut Thoyyibah NIM 15210172 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami dan alasan yang sering digunakan oleh hakim untuk memberikan izin poligami. Persamaan dalam skripsi ini adalah, hakim memutuskan perkara perizinan poligami dengan menerapkan asas *contra legem*. Perbedaan yang terdapat dalam skripsi peneliti dengan skripsi

¹⁵ Umar Rojikin, “Penerapan Asas *Contra Legem* Pada Kasus Izin Poligami Di Pengadilan Agama Cianjur” (Skripsi-UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017)

ini adalah analisis putusan hakim tentang izin poligami dari tahun 2017-2019. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang putusan izin poligami di tahun 2019.¹⁶

Skripsi pada tahun 2017 oleh Nur Mazida NIM C01213067 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Hukum Islam Penerapan Asas *Contra Legem* Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda”. Dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim menetapkan asas *contra legem* dalam menyelesaikan pembagian harta bersama pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda serta analisis hukum Islam terhadap penerapan asas *contra legem* dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang asas *contra legem* yang dijadikan para hakim untuk menemukan hukum dengan mengesampingkan undang-undang yang tertulis. Perbedaan dalam skripsi peneliti dengan skripsi ini adalah penerapan asas ini diterapkan dalam memutus perkara penyelesaian harta bersama. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang penerapan asas *contra legem* dalam izin poligami.¹⁷

Skripsi pada tahun 2017 oleh Muhammad Najmul Wahid NIM

¹⁶ Wadudatut Thoyyibah, “Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)” (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

¹⁷ Nur Mazida, “Analisis Hukum Islam Penerapan Asas *Contra Legem* Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda” (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

132111064 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim di PA Semarang tahun 2016 dalam mengimplementasikan syarat permohonan izin poligami serta tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di PA Semarang Tahun 2016. Persamaan dari skripsi ini adalah hakim berijtihad keluar dari konteks undang-undang dengan melakukan penafsiran maupun *contra legem*. Perbedaan dari skripsi peneliti dengan skripsi ini adalah studi kasus yang ada di PA Semarang di tahun 2016 hakim menggunakan asas *contra legem* saat di dalam tiga perkara yakni di putusan putusan nomor: 217/Pdt.G/2016/PA.Smg, putusan nomor: 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg, dan putusan nomor: 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg. Sedangkan studi kasus pada skripsi peneliti adalah putusan PA Pasuruan di tahun 2019 hakim menggunakan asas *contra legem* di dalam putusan perkara izin poligami Nomor 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas.¹⁸

Selain dari penelitian-penelitian diatas, penulis juga menemukan banyak literatur untuk menunjang penelitian berupa jurnal, buku, dan lain-lain. Sejauh penelusuran terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis belum menemukan penelitian dan tulisan yang membahas putusan

¹⁸ Muhammad Najmul Wahid, “Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)” (Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2017)

Pengadilan yang dijadikan penulis sebagai penelitian skripsi. Dengan demikian menurut penulis, penelitian yang dilakukan layak untuk diteliti.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yakni adanya rumusan yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang telah diperoleh atau hasil yang telah diperoleh saat penelitian telah selesai. Tujuan penelitian diharapkan agar peneliti mampu mengkaji serta memberikan jawaban atas apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yakni:

1. Mengetahui analisis *Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Mengetahui analisis asas *contra legem* terhadap Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna yang telah dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan. Kegunaan hasil penelitian inipun juga penting untuk dikembangkannya program mendatang serta sebagai kepentingan bagi ilmu pengetahuan:

1. Kegunaan secara Praktis:

Hasil penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di dalam Hukum Keluarga Islam serta dapat menjadi sarana menambah wawasan serta ilmu khususnya tentang asas *contra*

legem dalam Permohonan Izin Poligami.

2. Kegunaan secara Teoritis:

Hasil penelitian ini dapat mendukung sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di dalam wawasan keilmuan tentang asas *contra legem* untuk permohonan izin poligami menurut analisis *Maṣlahah Al-Mursalah*, serta bermanfaat bagi kemudahan untuk memperoleh informasi terkait agar lebih jelas dan lengkap sebagai bahan kepenulisan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi peneliti yakni “Analisis Maslahah Mursalah Dan Asas *Contra Legem* Terhadap Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/Pa.Pas Tentang Permohonan Izin Poligami”, maka peneliti memberi penjelasan maksud dari judul tersebut, yakni:

- a. *Maṣlahah Al-Mursalah*: adalah salah satu teori yang ada di dalam ushul fiqh, teori ini memegang prinsip apabila segala sesuatu yang terjadi tetap dapat dianggap sebagai suatu kebolehan selama peristiwa tersebut masih memiliki manfaat dan tidak mengandung suatu kemudharatan walaupun tidak ada dalil secara khusus dan eksplisit yang mengatur peristiwa tersebut. Relevansi dengan topik yang diangkat adalah, putusan hakim yang mengedepankan *maslahah* atau kebaikan dari perkara terkabulnya izin poligami tersebut agar tidak terjadi adanya poligami liar di kemudian hari.

- b. *Contra Legem*: yakni putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan karena dirasa pasal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan keadilan.
- c. Izin Poligami: yakni suatu kebolehan yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi pria untuk melakukan pernikahan lebih dari satu dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.
- d. Putusan: keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yakni salah satu kegiatan ilmiah yang mana dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan serta analisis data. Diakhiri dengan diperolehnya sebuah kesimpulan tentang topik yang diteliti.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka atau *research library*, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki tujuan penelitian serta menganalisis suatu putusan di Pengadilan Agama Pasuruan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode

penelitian hukum normatif. Sehingga peneliti mengambil data dari Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas sebagai penelitian skripsi.

1. Data yang sudah dikumpulkan

Data yang sudah dikumpulkan untuk bahan penelitian, yakni:

- a. Data Primer: Putusan perkara Nomor:1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami.
- b. Data Sekunder: Berkas salinan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami.

Data yang berkaitan dengan KHI dan Hukum Islam tentang permasalahan izin poligami karena ingin membantu menafkahi calon istri kedua.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yakni:

a. Sumber data primer

Salah satu sumber utama dan paling penting, karena informasinya berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah dokumenter Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang permohonan izin poligami.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini adalah bahan penjas dari bahan hukum primer diatas. Seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya, karya

hukum, dan lain sebagainya. Dan biasanya penelitian ini menggunakan berbagai macam literatur seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

- a. Salinan berkas Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang permohonan izin poligami.
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang sudah terkumpul agar dapat difokuskan pada inti permasalahan yang diteliti dan melakukan pemeriksaan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas dari segi identitas Pemohon dan Termohon, pokok perkara Pemohon, amar putusan, dan pertimbangan hukum.

b. *Organizing*

Menyusun, mengatur, dan mengolah data kembali pada salinan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang permohonan izin poligami karena ingin membantu menafkahi istri kedua sehingga nanti memiliki dan mendapatkan bahan yang akan diteliti.

c. *Analizing*

Data-data yang sudah relevan kemudian akan dianalisis sehingga memperoleh jawaban dan kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni salah satu kegiatan yang mengelompokkan data dan disertai dengan sistematisasi serta verifikasi terhadap data tersebut sehingga dapat diperoleh pemahaman yang baru dari permasalahan yang ada. Data yang sudah terkumpul lalu dianalisis kembali dengan menggunakan teori deskriptif analitik, yang mana mendeskripsikan keseluruhan data yang dimiliki. Lalu peneliti menyusunnya secara sistematis lalu dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemikiran deduktif yakni, menerapkan seluruh data umum lalu dikaitkan dengan bagian yang sudah dikhususkan sehingga dapat mengambil kesimpulan.

Peneliti di dalam penelitian skripsi akan mengemukakan beberapa teori umum yang menyangkut permasalahan permohonan izin poligami yang beralasan ingin membantu menafkahi calon istri kedua sedangkan nafkah yang didapat Pemohon selama satu bulan masih di bawah UMR Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, peneliti menganalisis secara khusus permasalahan ini menggunakan teori Hukum Islam dari permohonan izin poligami tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi peneliti terdiri dari lima bab, yang mana bab satu hingga akhir saling terhubung. Dalam setiap bab juga terdiri dari sub bab yang berguna sebagai membantu peneliti dalam menyusun serta melakukan analisis struktur dan data dengan metode yang teratur serta terarah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti. Maka penyusunan dilakukan sebagai berikut:

Bab kesatu, membahas tentang pendahuluan yang di dalamnya memuat adanya uraian permasalahan yang menjadi latar belakang ditulisnya skripsi ini. Setelah latar belakang masalah yang dikaji secara teliti dan jelas, selanjutnya adalah membahas tentang identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang di dalamnya membahas tentang pengertian, dasar hukum poligami, syarat-syarat dan rukun poligami, hikmah poligami, teori *maṣlahah al-mursalah*, kemudian teori asas *contra legem*.

Bab ketiga membahas tentang data penelitian yang menjelaskan tentang objek penelitian, yakni deskripsi singkat tentang Profil Pengadilan Agama Pasuruan, lalu penjelasan deskripsi putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang permohonan izin poligami dikarenakan pemohon merasa iba kepada calon istri kedua yang

tidak ada yang menafkahi hidupnya.

Bab keempat adalah analisis data yang memaparkan tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang permohonan izin poligami yang disebabkan oleh pemohon yang merasa iba terhadap calon istri keduanya karena tidak ada yang memberi nafkah dalam hidupnya. Dilanjutkan dengan membahas analisis *maṣlaḥah al-mursalah* dan asas *contra legem* yang di dalamnya juga dibahas tentang teorinya juga terhadap putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang permohonan izin poligami yang disebabkan oleh pemohon yang merasa iba terhadap calon istri keduanya karena tidak ada yang memberi nafkah dalam hidupnya.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta saran-saran yang berkaitan dengan topik yang dibahas sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

MAŞLAHAH AL-MURSALAH DAN CONTRA LEGEM

A. *Maşlahah Al-Mursalah*

1. Pengertian *Maşlahah Al-Mursalah*

Maslahah berasal dari kata *salaha* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti salah, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari kerusakan”.¹ Dalam bahasa Arab pengertian Maslahah berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maşlahah* yang dikemukakan ulama ushul fikih, diantaranya yakni :

- a. Imam al-Ghazali. Beliau mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maşlahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’”.³

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus

¹ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: AMZAH, 2009), 200.

² Amir Syarifudin, *Ushul Fikih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 345.

³ Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Maka dari itu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan yang dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *maṣlaḥah*. Di samping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *maṣlaḥah*.⁴

- b. Imam as-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah*.⁵
- c. al-Khawarizmi menjelaskan, yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* ialah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindari kemafsadatan.⁶

⁴ibid

⁵ibid

⁶Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2016), 306.

- d. Sa'id Ramadhan al-Buthi, guru besar Fakultas Syariah Universitas Damsyq, menjelaskan pengertian *maṣlaḥah* yakni manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemilihan tersebut.⁷

Definisi-definisi yang dikemukakan beberapa ulama fikih tersebut menunjukkan beberapa kesamaan, yaitu sebagai berikut.⁸

- 1) *Al-Maslahah* dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berbeda dalam ruang lingkup tujuan syariat. Dengan kata lain, disyaratkan adanya kaitan antara *al-maslahah* dan tujuan syariat.
- 2) Pengertian *al-maslahah* mengandung dua unsur yaitu, meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Dalam hal ini, definisi yang dibuat al-Khawarizmi sudah inklusif mengandung pengertian tersebut.

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Al-Mursalah*

a. Al-Quran

Ayat-ayat Alquran yang menerangkan tentang mensyariatkan hukum Islam dengan kepentingan. Kemaslahatan ada di dalam surat Yunus ayat 57-58:

⁷Sa'id Ramadan al-Buthi, *Dawabit al-maslahah fi as-Shari'ah a Islamiyah*, (Bairut: Mu'assasahar-Ridalah, 1973), 23.

⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, 307.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ (57)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (58)

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (57)”

“Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (58)”.

Firman Allah Swt. di atas bahwa, seberapa pun sulitnya jalan yang akan ditempuh oleh hamba-Nya, pasti akan dapat diselesaikan.

Sebab Allah SWT. telah memberikan pedoman yaitu Alquran.

Dengan pelajaran Alquran itu, manusia dapat membedakan mana pekerjaan yang di kutuk-Nya.

b. Hadis

أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِيمَانُ بِضْعٌ
وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ
الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Iman itu lebih dari tujuh puluh bagian, yang tertinggi yaitu syahadah dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang dapat membahayakan di jalanan.....” (HR. Bukhari)

3. Jenis-Jenis Masalah

Para Ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah, jika dilihat dari beberapa segi.⁹

⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114-115.

a. Segi Kualitas dan Kepentingan

1) *Maslahah al-Dharuriyyah*

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maslahah alkhamsah*.

2) *Maslahah al-Hajiyyah*

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

3) *Maslahah al-Tahsiniyyah*

Sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *daruriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.¹⁰

¹⁰Ibid, 115

Oleh sebab itu, maka pelengkap (*tahsiniyyah*) merupakan unsur penyempurnaan bagi kepentingan sekunder *hajiyyah* dan penopang kepentingan primer. Inilah yang membuat tercetusnya rumusan lima ketentuan, yaitu:

- 1) *Maslahah daruriyyah* merupakan asal bagi semua kepentingan yang lain secara mutlak.
- 2) Kerusakan pada kepentingan primer, berarti suatu kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak.
- 3) Kerusakan pada kepentingan yang lain, tidak harus berarti merusak pada kepentingan primer.
- 4) Dalam kasus-kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan sekunder atau pelengkap, dapat berakibat rusaknya kepentingan primer.
- 5) Perlindungan atas kepentingan sekunder dan pelengkap, harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer.¹¹

b. Segi Keberadaan Masalah menurut Syara'

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*

Yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukum kisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman

¹¹Muhammad Ma'shum Zainy, *Ushul Fikih*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 120.

hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

2) *Maslahah al-Mulghah*

Yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataan bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan wanita adalah *maṣlaḥah*. Akan tetapi, bertentangan dengan syariat. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlaḥah* itu, bukan *maṣlaḥah* di sisi Allah.

3) *Al-Maslahah al-Mursalah*

Maslahah inilah yang dimaksud dalam definisi yang disebutkan di atas. Masalah macam ini terdapat dalam *maṣlaḥah* muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Alquran dan sunah. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Alquran maupun sunah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.¹²

¹²Satria Effendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008), 149-150.

Kehujjahan *Maṣlahah Al-Mursalah* karena tidak ada nas yang memerintahkan atau melarang perwujudan kemaslahatan yang terkandung di dalam *al-maṣlahah al-mursalah* maka para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil syara'. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya.

Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena beberapa alasan: Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia.

Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabiin dan imam-imam Mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.¹³

4. Ruang Lingkup Masalah sebagai Dalil Hukum

Jumhur ulama berpendapat, semua ketentuan syara' yang ditetapkan Allah adalah untuk kepentingan manusia. Imam al-Syathibi, misalnya, menegaskan bahwa berdasarkan penelitian, semua hukum Syara'

¹³Muchtar Yahya dan Fachruddin, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 107.

ditetapkan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dalam pada itu, jumhur membagi ketentuan-ketentuan syara' kepada dua bagian; ibadah dan muamalah.

Pembagian ini didasarkan atas perbedaan tujuan *al-syari'* dalam menetapkan hukum dalam bidang ibadah dan muamalah. Sebagaimana di gambarkan oleh Izzudin Abdussalam (w. 660 H), penetapan hukum di bidang ibadah dimaksudkan menjadi hak Allah, sedangkan muamalah merupakan hak manusia. Berkaitan dengan *al-maslahah* sebagai dalil penetapan hukum *Syara'*, jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil penetapan hukum, ruang lingkup *al-maslahah* hanya menjangkau hal-hal yang berada dalam bidang ibadah adalah *al-nas*, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis.

Penerapan *al-maslahah* sebagai metode penetapan hukum Islam secara operasional dilakukan melalui dalil-dalil *al-qiyas*, *al-istihsan*, *al-maslahah al-mursalah*, *al-istishab*, *sad al-dari'ah*, dan *al-'urf*. Dengan kata lain, pada hakikatnya, keenam bentuk dalil yang disebutkan terakhir ini mendasarkan dirinya pada pertimbangan *al-maslahah*.¹⁴

Maṣlaḥah Al-Mursalah terdiri dari dua kata yang memiliki makna, yakni *maṣlaḥah* dan *mursalah*. *Maṣlaḥah* memiliki arti yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Maslahat) yakni manfaat. Sedangkan Mursalah adalah bebas dan tidak terikat oleh aturan yang melarang ataupun membolehkan.

¹⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2016), 322

Sedangkan menurut istilah *Maslahah Al-Mursalah* artinya cara menetapkan hukum yang sama sekali tidak tertulis maupun tersebut di dalam Al-Quran maupun Al-Hadits karena mempertimbangkan adanya kemanfaatan atau maslahat yang dimiliki untuk menghindari suatu kemudharatan atau kerusakan.¹⁵

Beberapa ulama memberikan perbedaan pendapat mengenai *Maslahah Al-Mursalah* ini, dari segi kehujjahan atau alasan atau dalil. Dan beberapa juga memandang sebaliknya.

- a. Dikutip dalam kitab *al-Mustashfa*, Al-Ghazali mendefinisikan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Apa-apa (*maslahah*) yang tak terbukti bagi dia, dari *syara'* dalam wujud *nash* terkhusus yang bisa menggagalkan dan tidak ada yang memedulikannya.

- b. Dikutip dalam kitab *Irsyad al-Fuhul*, Al-Syaukani mendefenisikan:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْعَاهُ أَوْ اِعْتَبَرُهُ

Maslahah yang tidak didapati apakah *Syar'* membatalkannya atau mempertimbangkannya.

- c. Ulama Hanbali dan Ibnu Qudamah memberi rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Maslahat yang tidak didapati sebuah petunjuk atau bukti khusus yang dapat menggagalkannya dan tidak pula yang mengamatinya.¹⁶

¹⁵Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*. Vol.4. No.1, (2018), 65-66

¹⁶Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam...*,141

Maṣlaḥah Al-Mursalah sendiri tidak memiliki ketegasan hukum baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah, karena tidak adanya ketentuan tegas dan perbandingan kasus di dalamnya.

5. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Zakaria Al Farisi menetapkan beberapa syarat untuk terpenuhinya teori *Maṣlaḥah Al-Mursalah* berdasarkan kitab yang dikarangnya yakni *Masadirul Ahkamil Islamiyah*, yakni:

- a. Kemaslahatan tersebut memiliki sifat hakiki dan tidak berupa suatu imajinasi. Maksudnya ialah dalam syarat ini maslahat tersebut memiliki manfaat dan menolak adanya kemudharatan.
- b. Bersifat tidak parsial (bersifat universal), dengan maksud mempertimbangkan kepentingan umum namun tetap mempertahankan suatu kebaikan (kemenangan).
- c. Kemaslahatan bukan suatu kemaslahatan yang ditolak oleh nas.

B. Contra Legem

1. Pengertian

Contra legem adalah menyimpan atau melawan sebuah aturan hukum positif yang sudah berlaku. Asas *ius contra legem* digunakan apabila hukum yang sudah tertulis dan sudah tidak ada lagi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, oleh karena itu hakim

diperbolehkan melakukan *contra legem* melalui hak yang disebut dengan hak *ex officio* yang telah dimilikinya.¹⁷

Maksud dari asas *ius contra legem* sendiri adalah sebuah wewenang seorang hakim guna menyimpangi aturan-aturan hukum yang tertulis dan sudah ada, yang sudah tertinggal oleh waktu sehingga tidak lagi bisa memenuhi rasa keadilan manusia.¹⁸

Tugas utama seorang hakim adalah menegakkan suatu keadilan. Hukum sendiri dapat bersumber dari dua sumber, yakni hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis, jika suatu hukum yang tertulis sendiri tidak lagi mencerminkan sebuah nilai-nilai keadilan maka seorang hakim wajib melakukan penemuan sebuah hukum. Penemuan hukum sendiri bisa dilakukan dengan mencari sebuah hukum yang tidak tertulis, bisa juga dengan menafsirkan sebuah hukum yang sudah tertulis dengan memadukan keduanya, pemikiran oleh hakim dalam *contra legem* sendiri wajib dimuat dengan jelas dalam mempertimbangkan sebuah hukum.¹⁹

Dalam hukum Islam, jika sebuah norma hukum yang sudah ada ini tidak lagi bisa menjangkau hukum yang dituju atau sedang mengalami permasalahan kasus tertentu yang tidak dapat terselesaikan, maka hakim di sini wajib menggunakan sebuah terobosan-terobosan hukum, dalam hukum Islam sendiri terobosan hukum ini data disebut

¹⁷ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 78.

¹⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 52.

¹⁹ Mizan: Journal of Islamic Law. Volume 1 No 2 (2017). ISSN: 2598-974x, E-ISSN: 2598-6252 – 134.

dengan *istimbath* yang dilakukan melalui sebuah *ijtihad*, *ijtihad* sendiri merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tugas seorang hakim secara utuh, seorang hakim sendiri harus mempunyai budaya *ijtihad*, dan *ijtihad* sendiri harus menjadi budaya seorang hakim.²⁰

Produk Peradilan Agama terbagi menjadi dua, yakni penetapan dan putusan. Penetapan dalam Pengadilan Agama meliputi pemeriksaan, mengadili, serta menyelesaikan masalah namun dengan tujuan untuk memutuskan suatu status atau keadaan tertentu bagi pemohon. Penetapan sendiri memiliki amar putusan yang bersifat *declatoir* dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Putusan adalah suatu keputusan pengadilan atas perkara gugatan sengketa, yang mana sifatnya mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan hukum sehingga dapat dilaksanakan sebuah eksekusi. Putusan juga biasanya diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum.

Dalam hukum positif, terdapat metodologi penemuan hukum yang mana berguna untuk menggali hukum yang belum ada akibat kekuasaan hukum, hukum yang tidak jelas atau multi tafsir, yaitu dengan menggunakan interpretasi hukum dan konstruksi hukum.

Secara empiris terdapat dua situasi yang membutuhkan terobosan sebuah hukum, yang pertama yakni ketika norma hukum terapan yang sudah ada ini mengalami sebuah kebuntuan yang

²⁰ Ibid

menjadikan ke tidak-mampuan mencapai tujuan hukum itu sendiri, yang kedua yakni ketika hukum mengalami sebuah kesenjangan antara tujuan hukum yang diharapkan dengan norma hukum, sehingga aturan hukum tidak bisa memberi perlindungan hukum, tidak dapat memenuhi hak-hak para korban, tidak bisa memenuhi rasa keadilan dan mencegah kezaliman atau tidak bisa dieksekusi.²¹

Pendapat dari Bagir Manan yang mengatakan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak diperbolehkan sekadar menjalankan formalitas hukum saja, namun harus menjalankan fungsinya untuk membangkitkan perbaikan dalam membangun keselarasan sosial. Menurutnya dengan cara seperti itu, tindakan hakim akan adil dan tepat.²²

Begitu juga dengan pendapat Yahya Harahap, hakim mempunyai wewenang dan kebebasan untuk bertindak *Contra Legem*, yakni menetapkan putusan yang tidak selaras dengan isi pasal dari hukum normatif yaitu Undang-undang²³

Penegakan hukum adalah pelaksanaan ketentuan hukum dalam kehidupan nyata. Yang dikatakan keinginan hukum di sini tidaklah lain yakni kumpulan paradigma pemerintah tentang aturan hukum yang mana disusun dalam bentuk peraturan hukum tertulis. Fungsi umum dari

²¹ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 199

²² Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, (Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2005), 212.

²³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 856.

penegakan hukum sendiri sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum harus direalisasikan, agar kepentingan setiap manusia terlindungi oleh hukum. Ketika pada upaya penegakan hukum, didapati 3 (tiga) faktor yang wajib diperhatikan menurut J.W Lawrence demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu:²⁴

a) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

Hukum harus dilangsungkan dan ditegakkan. Dalam hal terjadi suatu peristiwa yang konkret, masyarakat berharap dapat ditetapkannya hukum. Pada dasarnya hukum itu tidak boleh menyimpang. Seperti peribahasa latin, *fiat justitia et pereat mundus*, maksudnya hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia harus runtuh. Dalam peribahasa latin itu tersirat suatu komitmen yang besar dengan tujuan mewujudkan keadilan di kehidupan masyarakat.

b) Keadilan Hukum (Gerechtigkeit)

Dalam melaksanakan dan menegakkan hukum itu harus adil. Memang, hukum tidak sebangun dengan keadilan. Hukum bersifat umum, memaksa dan mengikat setiap orang dan tidak pilih kasih. Berbalik dengan hukum, adil sifatnya subjektif, individual dan pilih kasih

c) Kemanfaatan Hukum (Zweckmassigkeit)

Diciptakannya hukum yaitu ditujukan untuk manusia, maka

²⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 145.

ketika mengaktualkan dan menegakkan hukum harus memberi manfaat. Diharapkan hukum bisa ditegakkan dengan normal agar tidak muncul keresahan terhadap masyarakat.

2. Dasar Hukum

Demi terwujudnya suatu keadilan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim, maka hakim dapat bertindak dengan cara mengambil jalan tempuh yakni memakai asas *contra legem*. Hal ini diperbolehkan dengan alasan apabila dalam perkara tersebut tidak ada peraturan yang jelas ataupun yang mengatur dalam persoalan hukum.

Dalam prinsip ini juga hakim memiliki suatu kewenangan yang mewajibkan untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat sekitar. Prinsip ini juga terdapat di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, Pasal tersebut menyimpan makna bahwa kekuasaan kehakiman merupakan suatu kebebasan untuk melaksanakan peradilan. Maksud dari Kebebasan peradilan ini adalah para hakim Indonesia bebas untuk memeriksa dan mengadili dan bebas dari campur tangan pihak lain. Kebebasan kali ini, hakim mendapatkan wewenang dalam menemukan hukum dan leluasa dalam sistem penemuan hukum (*Rechtsvinding*).

Penemuan hakim pada dasarnya harus tetap bersandar pada sistem hukum yang sudah ada. Dikatakan *system oriented* yaitu penemuan hukum yang hanya bersandar pada undang-undang yang ada. Akan tetapi oriented sistem harus ditinggalkan/diabaikan apabila tidak dapat memberikan solusi dalam penyelesaiannya. Mengarah pada problem oriented yang mempunyai latar belakang yang mana masyarakat cenderung umunya membuat undang-undang yang lebih umum, sehingga hakim bisa mendapatkan kebebasan lebih luas ketika menghadapi kasus/konflik, peristiwa nyata. Pada dasarnya hakim harus mengatasi perkara tersebut dengan cara memeriksa dan menemukan hukumnya dan mengaplikasikan hukum tersebut pada kasus/konflik, peristiwa nyata tersebut.

Pada konsep *civil law* dalam menggunakan aturan hukum tertulis pun terkadang memiliki kendala masing-masing. Kendala utamanya adalah koneksi sebuah aturan yang diciptakan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Keadaan ini dikarenakan aktivitas penduduk yang dinamis. Oleh karena itu, semua prinsip hukum yang ditetapkan pada masa dulu yaitu belum pasti terkait dengan zaman saat ini. Bisa diambil kesimpulan bahwa semua ketentuan hukum dan permasalahan masyarakat merupakan perkara yang utama dan mendasar demi terciptanya keadilan pada masyarakat.

Ditemukan relevansi pada pemahaman di sini, bahwa hukum harus bisa mengatasi beberapa perkara tertentu dari realitas baru dalam

masyarakat. Apabila tidak bisa menyelesaikannya, maka akan muncul kejadian yang disebut *bankruptcy of justice* yakni sebuah konsep yang mengarah pada situasi di mana hukum tidak bisa memecahkan perkara dengan alasan tidak ada aturan hukum yang mengatur.

Dalam menyelesaikan perkara ini, hakim diberi kewenangan untuk menemukan hukum baru (*rechtvinding*) agar hukum bisa berkembang sesuai kepentingan masyarakat di masa sekarang. Namun, pada ranah sistem hukum *civil law* ini menjadi problem dimana pada dasarnya prinsip hakim yaitu menjadi media undang-undang, yang mana hakim memiliki peran sebagai *rule adjudication function* (Penerap Undang-Undang). Maka dari itu, dalam proses penemuan hukum seorang hakim perlu untuk mengetahui batasan-batasan dengan menerapkan argumentasi dan interpretasi hukum.

Ditemukan istilah pada sistem hukum *common law, judge made law* adalah peranan hakim dalam mencetuskan norma hukum berdasarkan pada beberapa kasus konkret. Hingga, pada pengertian ini hukum sungguh-sungguh membuat hukum baru dengan tujuan mencapai tiga prinsip hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Penemuan hukum oleh hakim bukanlah sesuatu yang logis belaka melalui *subsumptie automaat* anggapan yang menyimpulkan dari premis mayor ke premis minor, undang-undang dianggap premis mayor,

peristiwa konkret, kasus atau konflik dianggap sebagai premis minor. Sedangkan konklusi yang rasional adalah keputusannya.

Hakim berkewajiban untuk menginterpretasi peraturan perundang-undangan. Profesi hakim yang bertugas salah satunya sebagai pembentuk hukum yang mempunyai kekuatan tunggal yang resmi diakui oleh peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1).

Setelah melihat ketentuan pasal di atas, dalam menemukan hukum baru memanglah sudah menjadi peran hakim yang menjadi sebuah tuntutan dalam merespons perkembangan kasus-kasus hukum yang telah terjadi pada masyarakat. Selama hakim memutuskan perkara, upaya hakim untuk menemukan hukumnya adalah dengan cara mengolah beberapa sumber hukum yang secara hierarki yakni:

- a. Peraturan Perundang-undangan
- b. Kebiasaan
- c. Yurisprudensi
- d. Traktat
- e. Doktrin

Usaha ketika mengaplikasikan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh hakim guna menyelesaikan perkara/kasus yang sedang dihadapinya yakni diantaranya:

1. Hakim sekedar merujuk juga menerapkan materi peraturan

perundang-undangan, jika materi perundang-undangan yang telah mengatur tentang kasus yang sedang dihadapinya tersebut telah jelas dan ada.

2. Hakim melakukan penemuan hukum jika materi dalam undang-undang dalam kasus yang sedang dihadapinya telah ada namun tidak jelas. Penemuan hukum sendiri dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Interpretasi²⁵

Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi.

Interpretasi hukum dibagi menjadi beberapa metode lagi, yaitu:

- 1) Interpretasi Subsumtif

Dalam metode ini, hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in konkreto dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme

- 2) Interpretasi Gramatikal

Merupakan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bahasa tertulis serta putusan Pengadilan yang disusun dalam bahasa yang logis dan sistematis, untuk menguraikan pemaknaan Undang-undang yang

²⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), 188.

belum jelas biasanya ditafsirkan dengan bahasa yang lebih umum sehari-hari dan lebih sederhana.

3) Interpretasi Historis

Penafsirannya didasarkan oleh sejarah terjadinya peraturan tersebut. Penafsiran historis dibedakan menurut sejarah lahirnya undang-undang dan menurut sejarah hukum

4) Interpretasi Sistematis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan antara peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

5) Interpretasi Sosiologis atau Teleologis

Metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang.

6) Interpretasi Komparatif

Metode yang menafsirkan undang-undang dengan membandingkan dengan berbagai sistem hukum. Dan biasanya banyak digunakan untuk perjanjian internasional.

7) Interpretasi Futuristis

Penafsiran undang-undang yang memiliki sifat antisipasi dengan tetap berpedoman kepada Undang-undang yang masih belum mempunyai kekuatan hukum (*Ius constituendum*).

8) Interpretasi Restriktif

Menjelaskan tentang penafsiran Undang-undang dengan cara ruang lingkup undang-undang dibatasi dengan mempersempit arti atau suatu peraturan.

9) Interpretasi Ekstentif

Merupakan metode yang membuat penafsiran melampaui batas yang ditafsirkan dalam metode gramatikal.

10) Penafsiran Komprehensif

Menurut Harifin A Tumpa, “hakim dapat menggunakan metode ini, yang dimana penafsiran ini dapat mereduksi teks Undang-Undang atau sebaliknya dapat pula menginduksi makna realitas suatu teks.”²⁶

11) Interpretasi Autentik

Merupakan metode penafsiran dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah Undang-Undang itu sendiri, oleh karena itu interpretasi ini disebut dengan interpretasi resmi atau autentik.

12) Interpretasi Interdisipliner

Metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim apabila ia menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum.

²⁶Harifin A Tumpa, “*Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara*”, 131

13) Interpretasi Multidisipliner

Metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menangani suatu perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu di luar ilmu hukum. Dalam hal ini, hakim membutuhkan bantuan berbagai macam bidang ilmu untuk memverifikasi suatu kasus dan menjatuhkan suatu putusan yang adil.

b. Konstruksi²⁷

Konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan Undang-Undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang. Adapun penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum yang dikenal selama ini ada 4 (empat), yaitu:

1) Metode Argumentasi *Per Analogium* (Analogi)

Konstruksi hukum model ini digunakan saat hakim memutuskan suatu konflik atau perkara tanpa tersedianya peraturan, tetapi peristiwa tersebut mirip dengan yang

²⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*....., 190

diatur dalam Undang-undang, metode ini juga biasa disebut Qiyas dalam hukum Islam.

2) Metode *Argumentum A Contrario*

Metode ini menggunakan penalaran jika Undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, yang mana peraturan tersebut terbatas pada peristiwa tersebut.

3) *Rechtservijnings* (Penghalusan Hukum)

Bias juga disebut dengan metode pengkonkretan hukum, penyempitan hukum, dan penghalusan hukum. Dalam penghalusan hukum, dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Dalam hal ini peraturan yang sifatnya umum diterapkan pada peristiwa hukum yang khusus atau sesuai dengan kenyataan sosial.

Dengan demikian peristiwa itu dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan dalam fiqih, hakim menggunakan Ijtihad yang mana ada di dalam percakapan antara Muaz bin Hambal dengan Rasulullah saat akan menjadi hakim. Dan Ijtihad sendiri ada berbagai macam, yakni:

- a. Ijma', yakni suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-quran dan hadits dalam suatu

perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam.

- b. Qiyas, yakni suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan (manfaat, sebab, bahaya) dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama
- c. *Maṣlahah Al-Mursalah*, yakni *Maṣlahah Al-Mursalah* adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya.
- d. *Sadudz Dzariah*, yakni suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah makruh atau haram demi kepentingan umat.
- e. *Istishan*, yakni suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya.
- f. *Istishab*, yakni suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut.
- g. *Urf*, yakni penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadits.
- h. Hakim melakukan penalaran logis dalam menemukan hukum, jika materi dalam undang-undang tersebut belum ada yang mengatur tentang kasus yang sedang dihadapinya.

Demikianlah, fungsi hakim yaitu mengaplikasikan atau melengkapi hukum yang sudah diatur dalam peraturan perundang-

undangan serta membuat hukum baru guna mengisi kevakuman hukum dan menghindari tidak kelarnya suatu persoalan yang disebabkan karena ketentuan hukumnya telah ada namun tidak begitu jelas atau belum ada sama sekali ketentuannya (dalam kasus *in konkretto*)²⁸.

C. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami menurut bahasa Yunani memiliki dua unsur kata, yakni poli (*polus*) yang memiliki arti banyak, dan *gamos* yang memiliki arti perkawinan. Maka ketika dua kata tersebut digabungkan memiliki arti yakni perkawinan yang banyak²⁹. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami memiliki arti yakni sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang³⁰. Namun, apabila istri yang memilih lebih dari satu suami disebut poligami, melainkan poliandri. Poligami hanya teruntuk suami yang memiliki istri lebih dari satu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Dalam sosial-antropologi definisi poligami sebenarnya tidak memiliki suatu perbedaan karena sama-sama memiliki pengertian perkawinan lebih dari satu baik dilakukan oleh suami maupun istri.

²⁸ Imron Rosyadi, *Judge Made Law: Fungsi dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jurnal—STAI Taswirul Afkar, Surabaya, 2013), 52.

²⁹ Andi Intan Cahyani, Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam, *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, Nomor 2, (Desember 2018), 273.

³⁰ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022

Poligami sendiri dibagi menjadi dua pengertian³¹:

- a. *Polygyny*: perkawinan laki-laki dengan beberapa perempuan
- b. *Polyandry*: perkawinan perempuan dengan beberapa laki-laki

Dengan seiring berjalannya waktu, kata-kata poligini juga sudah jarang dipakai kembali, dan Departemen Pendidikan Nasional juga telah mengesahkan definisi dari poligami sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab, istilah laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan (memiliki banyak istri) disebut dengan *ta'addud al-zaujāt*.

Poligami secara umum dapat diartikan sebagai suatu ikatan perkawinan yang dilakukan suami untuk mengawini lebih dari satu istri dalam menjalani kehidupan berkeluarga³². Dalam agama Islam, poligami memiliki arti yakni perkawinan lebih dari satu dengan batasan hanya diperbolehkan hingga empat wanita saja. Sebab di dalam Q.S An-Nisa' (4) : 3 telah dijelaskan dasar dari poligami tersebut.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih

³¹Muhamad Arif Mustofa, Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, Vol.2, No. 1, (2017), 49.

³²Ibid., 48

dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’ (4) : 3).³³

Poligami dalam Islam bisa dikatakan hanya bersifat meringankan (*rukhsah*) dalam menjalankan kehidupan berumah tangga apabila dikatakan bahwa keluarga tidak dapat mencapai hubungan yang sakinah, mawadah, dan warahmah ketika hanya menjalankan pernikahan monogami³⁴.

Menurut beberapa para fuqaha’ atau para ahli fiqh munakaha yang ada, poligami itu dibolehkan namun memiliki batas yakni untuk satu pria merdeka maksimal memiliki empat perempuan, sedangkan untuk pria yang bestatus budak hanya dua perempuan saja³⁵.

Para Imam Mahdzab juga memberi pendapat tentang poligami, seperti:

a) Mahdzab Abu Hanafi

Abu Hanafi mencoba untuk memberikan pendapat mengenai poligami didalam Q.S An-Nisa (4) : 3 bahwa yang dimaksud yatim dalam ayat tersebut bukan hanya anak kecil yang ditinggal meninggal ayahnya, namun bisa saja janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Pendapat ini diwakilkan serta dikemukakan oleh Abu Bakar Jassas Razi³⁶. Akan tetapi, poligami (poligini) juga memiliki

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 77

³⁴Ali Yasmanto, “Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman dan Quraish Shihab)”, (Thesis—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), 5.

³⁵Jaenal Nimam Hidayat, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Poligami Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang)”, (Thesis—UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), 57.

³⁶Fathonah, Jurnal “Telaah Poligini, Perspektif Ulama Populer dunia”, *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5.No. 1 (Maret 2015), 22.

syarat, yakni dapat bersikap adil. Adil di sini dapat memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada istri-istrinya. Namun apabila dirasa tidak mampu dalam berbuat adil kepada seluruh istrinya, maka dianjurkan hanya memiliki satu istri saja.

b) Mahdzab Maliki

Di dalam kitabnya yakni *Al-Muwattā'* (179 H), hamba sahaya dapat melakukan poligini layaknya orang merdeka untuk menikahi (memiliki) empat orang istri, karena menurut Imam Malik ayat Q.S An-Nisa : 3 masih bersifat umum³⁷. Hukumnya sama dengan fatwa mazhab lainnya bahwa ulama Malikiyah memperbolehkan untuk melakukan poligini asal bisa untuk berlaku adil terhadap istri-istri mereka.

c) Mahdzab Syafi'i

Dalam kitab Imam Syafi'i yang berjudul *Al-Umm*, Imam Syafi'i hanya berbicara tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi sekaligus dalam waktu yang sama, serta batasan jumlah perempuan yang dapat di poligini. Perempuan yang tidak boleh di poligini secara bersamaan dalam satu waktu adalah kakak beradik baik mereka seorang hamba sahaya maupun orang yang merdeka serta larangan untuk menikahi perempuan tersebut beserta bibinya (baik *'ammah* maupun *kholah*)³⁸. Prinsip adil di sini juga sudah dijelaskan dalam kitab *Asyrah An-Nisa* yang mana Imam Syafi'i menegaskan

³⁷Ibid., 22.

³⁸Ibid., 24.

bahwa konsep adil di sini ialah dengan cara memberikan jatah giliran untuk kunjungan kepada semua istrinya, juga memperlakukan seluruh istrinya dengan baik. Tidak alasan untuk tidak mengunjungi istri lainnya walaupun dengan alasan istri lainnya sakit, nifas, dan lain-lain. Kecuali apabila istri tersebut memberikan jatah harinya kepada istrinya yang lain³⁹.

d) Mahdzab Hambali

Merujuk dari hadis Rasulullah yang melarang Ali Bin Abi Thalib untuk melakukan poligami setelah menikahi putrinya, Ibnu Quddamah, Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiyah, dan Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa apabila calon istri mengajukan syarat untuk tidak dimadu maka suami harus menyetujuinya dan tidak melakukan poligini. Namun apabila suami tetap melakukan poligini maka istri tersebut berhak untuk mengajukan gugatan untuk membatalkan atau bahkan membubarkan pernikahannya. Syarat ini juga berlaku apabila suami akan menikahi calon istri yang berasal dari keluarga yang menolak untuk berpoligini⁴⁰.

2. Dasar Hukum

Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang poligami dan dijadikan dasar hukum dalam berpoligami. Seperti Q.S An-Nisa (4) : 3 yang menjelaskan tentang bersikap adil suami kepada istri-istrinya.

³⁹Ibid., 24.

⁴⁰Ibid., 25

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’ :3)⁴¹.

Maka adil di sini didefinisikan sekedar dapat membagi waktu, nafkah, sandang, pangan serta papan bersama⁴². Namun seiring perkembangan zaman, konsep poligami masa kini tidak sama dengan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Yang mana pada zaman Rasulullah dahulu dapat dilihat dari beberapa sebab dan akibat beliau melakukan poligami.

Namun di dalam Q.S An-Nisa ayat 129 dijelaskan bahwa sebenarnya bagaimanapun adil-nya seseorang dalam berbuat sesuatu, tidak akan pernah mencapai sebuah keadilan yang sebenarnya.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ يَوَّانَ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”⁴³.

Selanjutnya adapun sebab akibat Rasulullah berpoligami telah

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77

⁴²Andi Intan Cahyani, *Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam....*, 273.

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 99.

dijelaskan di dalam Q.S Al-Anbiya (21) : 107 yakni Rasulullah diutus untuk selalu menebar kasih sayang kepada seluruh alam:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”⁴⁴.

Lalu di dalam Q.S Al-Ahzab (33) : 21 Rasulullah diutus untuk menjadi contoh serta suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah”⁴⁵.

Di Q.S An-Nisa : 127 Rasulullah diutus untuk melindungi serta mengangkat harkat dan martabat perempuan, budak, dan anak yatim. Serta menyuruh umatnya untuk membuat rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

Poligami sendiri memiliki dua sifat yakni yang bersifat hawa nafsu dan darurat:

1. Hawa Nafsu: melakukan poligami karena adanya dorongan godaan imajinasi dari pria yang membayangkan bahwa memiliki istri lebih dari satu yang memberikan pelayanan atau kenikmatan akan terasa berbeda. Jenis poligami ini akan menjadi bahaya karena kecenderungan hawa nafsu yang tidak dapat ditahan.

⁴⁴Ibid., 133

⁴⁵Ibid., 420

2. Dharurat: melakukan poligami karena satu hal yang lainnya yang bersifat mendesak atau memang diperlukan guna meneruskan keturunan dengan catatan apabila istri pertama mengalami penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan, mandul ataupun mengalami gangguan kejiwaan. Maka poligami seperti ini boleh dilakukan.

Dalam hukum positif di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur poligami, seperti di pasal 55 menyebutkan bahwa:

Pasal 55 :

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- c. Apabila syarat utama yang disebut di ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

3. Syarat dan Rukun Poligami

Melakukan poligami tidak serta merta hanya bermodal merasa dapat berbuat adil kepada istri-istrinya, namun poligami juga memiliki syarat dan rukun yang harus dilakukan ataupun dijalani agar poligami dapat menjadi sah di mata hukum dan agama.

Bagaimanapun juga, melakukan poligami butuh banyak perizinan yang sangat kompleks, dari mulai izin dari istri sah hingga permohonan izin di hadapan hukum yang berlaku walaupun kita tahu sendiri poligami di agama Islam sangat diperbolehkan, namun tetap saja hukum positif yang berlaku di Indonesia harus dilaksanakan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menjelaskan tentang perizinan poligami dari istri terhadap suaminya untuk menolak atau menerima izin poligami dari suaminya. Apabila sang

istri tidak memberikan izin poligami maka pihak Pengadilan Agama harus mendengarkan sang istri, apabila tetap bersikukuh tentang masalah perizinan melakukan poligami maka kedua belah pihak dapat mengajukan banding atau kasasi⁴⁶.

Di dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami apabila:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Sedangkan di dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - 1) Adanya persetujuan dari istri
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka
- b. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak

⁴⁶Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 44.

diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan

Adapun juga syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar poligami sah menurut agama Islam, yaitu⁴⁷:

- a. Akhlak yang baik sebagai fondasi utama dalam berumah tangga.
- b. Iman yang kuat yang menjadi faktor utama kunci harmonis dalam menjalankan rumah tangga.
- c. Harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
- d. Adanya keadaan darurat yang mana mengharuskan menempuh jalan poligami, seperti istri yang mandul, memiliki sakit yang tidak dapat disembuhkan, ataupun istri yang gila.
- e. Sikap yang adil dalam berpoligami adalah sikap yang harus serta wajib dimiliki oleh suami. Mampu berbuat adil dengan istri-istrinya tanpa berat sebelah dapat menghindari sifat kecemburuan istri-istrinya.

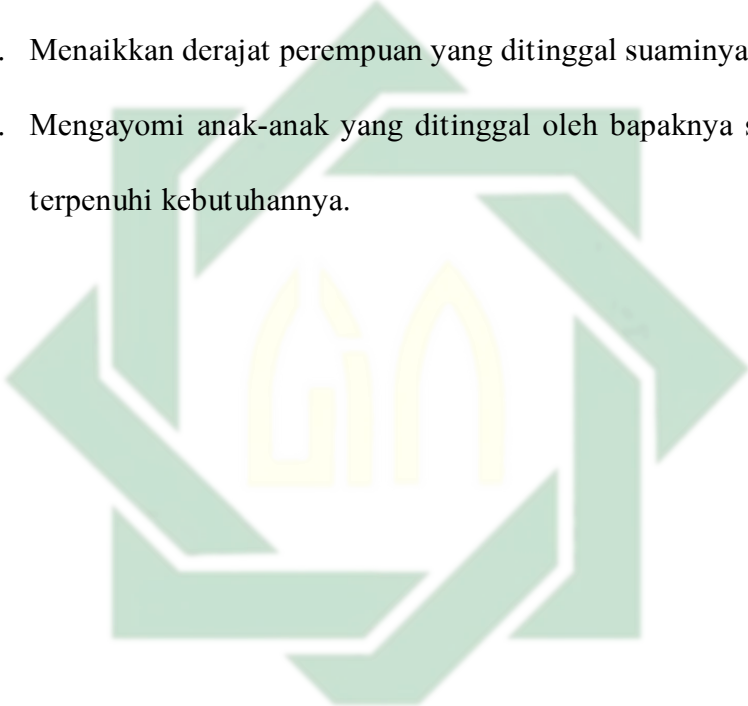
4. Hikmah Poligami

Hingga kini poligami masih menjadi sebuah keputusan yang tepat bagi sebuah perkawinan yang bisa dibilang sedang di bawah keadaan darurat yang mengharuskan melakukan poligami.

⁴⁷Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*....., 51.

Hikmah yang dapat diambil dalam praktik poligami ini yakni:

1. Suami mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan anak atau keturunan dari pernikahan dengan istri kedua apabila istri pertama mandul
2. Memenuhi kebutuhan seksual agar dapat menghindari perbuatan zina
3. Menaikkan derajat perempuan yang ditinggal suaminya
4. Mengayomi anak-anak yang ditinggal oleh bapaknya sehingga tidak terpenuhi kebutuhannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
DESKRIPSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP IZIN POLIGAMI
PUTUSAN NOMOR: 1531/PDT.G/2019/PA.PASURUAN

A. Gambaran Pengadilan Agama Pasuruan

1. Letak Wilayah

Secara astronomis letak Pengadilan Agama Pasuruan berada di $112^{\circ}13'$ - $112^{\circ}55'$ BT dan $7^{\circ}30'$ - $7^{\circ}40'$ LS dan memiliki letak geografis:

- a. Utara : Selat Madura
- b. Timur : Kabupaten Probolinggo
- c. Selatan : Kabupaten Malang
- d. Barat : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

2. Visi dan Misi

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan yang Agung

Misi:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pasuruan
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Pasuruan
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Pasuruan
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif Pengadilan Agama Pasuruan
- e) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama

Pasuruan

3. Wilayah Yurisdiksi

Daerah Pasuruan sendiri memiliki dua daerah, yakni kota dan kabupaten yang memiliki 17 kecamatan. Untuk bagian kabupaten memiliki 13 kecamatan, dan 4 kecamatan yang berada di kota.



Sumber: <https://pa-pasuruan.go.id/wilayah-yurisdiksi/>

Untuk daerah kabupaten memiliki 13 kecamatan yakni:

- a. Kecamatan Gondangwetan
- b. Kecamatan Grati
- c. Kecamatan Kejayan
- d. Kecamatan Kraton
- e. Kecamatan Lekok
- f. Kecamatan Lumbang
- g. Kecamatan Nguling
- h. Kecamatan Pasrepan

- i. Kecamatan Pohjentrek
- j. Kecamatan Puspo
- k. Kecamatan Rejoso
- l. Kecamatan Tosari
- m. Kecamatan Winongan

Sedangkan untuk daerah kota sendiri terdiri dari 4 kecamatan, yakni:

- a. Kecamatan Bugul Kidul
- b. Kecamatan Gadingrejo
- c. Kecamatan Purworejo
- d. Kecamatan Panggungrejo

4. Struktur Organisasi



Sumber: <https://pa-pasuruan.go.id/struktur-organisasi-pa-pasuruan/>

B. Deskripsi Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan Tentang izin Poligami

Perizinan poligami yang dilakukan oleh Pemohon dengan alasan merasa kasihan dan berniat untuk menafkahi dan bertanggung jawab kepada calon istri kedua yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 17 September 2019 dalam Nomor perkara 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan. Untuk selanjutnya, penulis akan memakai nama samaran Pemohon dan Termohon guna menguraikan masalah perizinan poligami.

Dijelaskan dalam putusan bahwa Pemohon berusia 51 tahun, Islam, bekerja sebagai wiraswasta, bermukim di Kabupaten Pasuruan. Yang mana akan melawan Termohon yang berusia 49 tahun, Islam, ibu rumah tangga dan sama-sama bermukim di Kabupaten Pasuruan.

Pemohon dan Termohon sah menjadi pasangan suami istri dengan melaksanakan akad nikah pada 20 November 1989 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan (Kutipan Akta Nikah Nomor 130/44/XI/1989 tanggal 20 November 1989).

Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat tinggal yang sama di rumah pribadi. Dari perkawinannya, mereka dianugerahi 3 buah hati, Anak 1 berumur 28, Anak 2 lahir tahun 1997, Anak 3 lahir tahun 2003.

Berdasarkan penjelasan dari Pemohon melakukan poligami dengan seorang perempuan yang berumur 28 tahun, yang bekerja sebagai petani,

bermukim di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan sebagai calon istri kedua. Dan memohon izin untuk melangsungkan pernikahan yang dicatat secara resmi di depan PPN KUA Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Pemohon sendiri memiliki alasan untuk berpoligami adalah karena merasa kasihan kepada calon istri kedua tidak ada yang memberi nafkah dan mengurus rumah tangga.

Pemohon juga mengatakan bahwa sanggup menafkahi serta mencukupi seluruh keperluan dan sanggup bersikap adil kepada para istri juga anak-anak Pemohon. Walaupun pekerjaannya hanya sebagai wiraswasta dan memiliki penghasilan perbualannya hanya Rp. 3000.000,-.

Lalu istri pertama Pemohon sebagai Termohon juga tidak merasa keberatan apabila Pemohon berniat untuk memiliki istri lagi atau melakukan poligami. Calon istri kedua juga sepakat untuk tidak ikut campur perihal harta benda bersama milik Pemohon dan Termohon.

Berikut adalah rincian harta benda yang dimiliki Pemohon dan Termohon:

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 217 m² yang terletak di Desa Janjangwulung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan
- b. Sebidang tanah seluas 310 m² Desa Janjangwulung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan
- c. Sebidang tanah seluas 2000 m² yang terletak di Desa Janjangwulung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan
- d. Kendaraan bermotor dengan nopol N 2061 TAZ, atas nama Satuki

dengan jenis Jupiter warna hijau

- e. Kendaraan bermotor dengan nopol N 4156 VF, atas nama Akhmad Al Karim dengan jenis motor Supra warna merah hitam.

Diketahui juga bahwa Pemohon dan calon istri kedua tidak memiliki hubungan darah atau persusuan yang menurut hukum perundang-undangan serta syariat agama yang dapat menghalangi perkawinan yang sah. Orang tua calon istri kedua juga sudah merestui dan menyetujui Pemohon untuk menikah dengan anaknya sebagai istri kedua Pemohon. Dan tidak adanya larangan dari istri pertama atau Termohon sesuai dengan syariat agama serta perundang-undangan.¹

Berdasarkan beberapa dalil yang telah dipaparkan dalam putusan diatas, Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan dan para Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili putusan tersebut: mengabulkan permohonan Pemohon serta memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat berpoligami dan membebaskan biaya perkara pada Pemohon.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Permohonan Izin Poligami Dalam Perkara Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan

Dari penjelasan diatas yang sudah diurai mengenai apa yang diinginkan dan tujuan yang diharapkan oleh Pemohon, bisa menjadi dalil sebagai alasan permohonan bagi Pemohon untuk memiliki lagi istri dengan cara berpoligami dengan alasan bahwa calon istri kedua tidak ada yang

¹Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas

memberi nafkah dan mengurusnya.

Perkara perizinan poligami ini menjadi suatu perkara yang bisa mendatangkan sebuah perselisihan antar Pemohon dan Termohon yang memeluk agama Islam. Maka dari itu, perkara permohonan izin poligami ini dibawa ke dalam ranah Pengadilan Agama Pasuruan. Dan menjadi kompetensi absolut bagi Pengadilan Agama Pasuruan agar dapat diperiksa dan diselesaikan.

Majelis hakim juga sudah mengupayakan untuk adanya mediasi seusai PERMA Nomor 1 tahun 2016 serta telah memberikan saran dan nasehat bagi Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak menghasilkan sebuah hasil yang memuaskan bagi Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tetap pada keputusannya.

Dilihat dari perkara ini, maka perkara ini termasuk ke dalam golongan hukum perseorangan atau biasa disebut dengan *Personen Recht*. Yang mana tidak dibenarkan untuk melakukan pengakuan dengan cara lisan dan hanya menggunakan kesepakatan saja, karena ditakutkan akan menimbulkan adanya kejanggalan atau kebohongan yang berdampak besar karena pemeriksaan perkara ini tidak sederhana. Ini sesuai dengan bunyi pasal 208 BW KUHPER yang berbunyi “perkawinan perceraian sekali-kali tidak dapat terjadi dengan adanya persetujuan bersama”.

Dilihat dari penjelasan hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan dan menyimpulkan bahwa ada fakta hukum yang didapat, yakni alasan Pemohon yang ingin berpoligami adalah karena Pemohon

merasa kasihan kepada calon istri kedua tidak ada yang memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dijelaskan juga bahwa Termohon juga tidak merasa keberatan atas keputusan Pemohon serta tidak ada paksaan dari orang lain. Pemohon juga merasa bahwa memiliki pendapatan yang cukup untuk menghidupi kedua istri dan anak-anaknya walaupun pendapatan yang didapat jauh di bawah UMR (Upah Minimum Regional) yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Pasuruan.

Menimbang sesuai pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa calon istri Pemohon bukan merupakan wanita yang dilarang untuk dinikahi.

Menimbang bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua juga sudah saling mencintai satu sama lain, dan apabila tidak dilanjutkan ke jenjang ikatan yang lebih sah ditakutkan akan memberi dampak yang tidak baik atau negatif ke depannya. Sesuai kaidah hukum Islam yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama semasa perkawinannya berupa: tanah dengan bangunan permanen seluas 217 m², tanah seluas 310 m², tanah seluas 2000 m², sebuah kendaraan motor Jupiter, dan sebuah motor supra.

Dari pertimbangan yang telah dijelaskan, maka Pemohon dan

Termohon telah memenuhi syarat untuk bisa melakukan poligami yang sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) KHI. Maka permohonan yang diajukan harus segera dikabulkan serta ditetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Maka dari itu hakim memutuskan²:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberikan izin Pemohon untuk berpoligami
- c. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon
- d. Membebaskan panjar biaya kepada Pemohon

Sesuai dengan pasal yang berada di KHI yakni pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 KHI bahwa poligami dapat dilaksanakan apabila terdapat:

- a. Istri mengalami cacat fisik yang kemungkinan tidak dapat diobati
- b. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya
- c. Istri mengalami mandul

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan izin poligami tidak memenuhi syarat mengajukan izin poligami yang dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan permohonan. Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

²Berkas Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas

Kehakiman dalam mengadili perkara a quo Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,

Menimbang bahwa fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia berupa poligami liar dimana-mana menunjukkan bahwa poligami dianggap tidak melanggar hukum, bahkan sesuatu yang dianjurkan menurut syari'at bagi orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan memberi nafkah dan sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya. Oleh karena itu masyarakat merasa adil apabila seorang laki-laki yang telah beristri diperbolehkan untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita lain apabila mempunyai kemampuan dan kesanggupan, walaupun istrinya dalam keadaan sehat dan dapat melahirkan keturunan apalagi bila istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapatkan cacat badan yang tidak disembuhkan atau tidak dapat melahirkan, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.....

Artinya: "... Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon tersebut adalah bukan

termasuk wanita yang dilarang untuk dinikahi Pemohon, karena tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya dengan Pemohon yang haram untuk dinikahi sebagaimana ketentuan Pasal 8 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan calon istrinya telah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta sehingga apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut dengan tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan

Apabila dari permasalahan diatas terjadi atau terpenuhi maka sah hukumnya untuk melaksanakan perizinan poligami meskipun asas pernikahan yang dijalankan di Indonesia adalah asas monogami yakni hanya boleh memiliki satu suami atau satu istri saja.

Analisa yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri untuk mengabulkan permohonan perizinan poligami adalah karena istri pertama (Termohon) sudah mengizinkan sang suami (Pemohon) untuk melaksanakan poligami dan suami dapat berbuat adil kepada istri-istrinya serta anaknya.

Fakta menarik yang ingin Penulis sampaikan adalah ketika Pemohon bekerja dengan penghasilan di bawah UMR Kabupaten Pasuruan, memiliki tiga orang anak, dan bekerja sebagai tukang pijat yang mana memiliki

penghasilan kurang lebih tiga juta rupiah dalam sebulan ingin melaksanakan poligami dengan alasan ingin membantu menghidupi kebutuhan calon istri kedua.

Selain fakta diatas, adapun fakta lain yang menjadikan dasar permohonan izin poligami yang tidak diungkap atau ditulis di dalam putusan oleh Majelis Hakim, karena dikhawatirkan apabila anak Pemohon dan Termohon mengetahui alasan sebenarnya maka anak tersebut akan menilai perilaku yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

Hingga Majelis Hakim memberikan atau mengabulkan permohonan izin poligami ini dengan alasan apabila permohonan ini ditolak maka akan menjadikan percekcoan antara Pemohon dan Termohon serta ditakutkan akan melakukan poligami liar yang bisa jadi tidak sah dimata agama dan hukum. Maka dari itu Majelis Hakim memutuskan pendapatnya dengan prinsip lebih baik mendahulukan untuk menjaga kemudharatan daripada mencari sebuah kemaslahatan. Yang bermaksud untuk mencegah adanya kemudharatan dahulu alih-alih melihat adanya kemaslahatan yang terkandung dalam melakukan poligami.

BAB IV
***MAŞLAHAH AL-MURSALAH* DAN *CONTRA LEGEM* DALAM PUTUSAN**
NOMOR: 1531/PDT.G/2019/PA.PASURUAN TENTANG PERMOHONAN
IZIN POLIGAMI

A. Analisis Masalah Al-Mursalah Terhadap Putusan Nomor:
1531/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Permohonan Izin Poligami

Maşlahah Al-Mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ada syariatnya dalam wujud hukum. Sifatnya juga mutlak, karena tidak ada dalil yang mengatur juga yang mengatakan benar dan salah. Sesungguhnya di dalam poligami banyak sekali mengandung kemudharatan karena itu permohonan izin harus melewati Pengadilan Agama, apabila tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama dan tetap melakukan poligami maka akan dikenakan sanksi.

Poligami adalah ketika seorang suami memilih untuk menikah lagi hingga memiliki lebih dari satu istri, namun dengan batasan hanya memiliki maksimal empat istri saja. Apabila suami memiliki istri lebih dari empat maka dikhawatirkan adanya kemaksiatan yakni tidak terpenuhinya hak-hak yang wajib dipenuhi.

Melakukan poligami tentu harus melaksanakan beberapa persyaratan terlebih dahulu, yakni mulai dari mengajukan permohonan izin kepada istri sah pertama, lalu mengajukan permohonan izin agar dapat dilegalkan kepada Pengadilan Agama setempat. Karena ini juga termasuk ke dalam wewenang Pengadilan Agama yang terdapat pada Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1), PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan KHI Pasal 56 ayat (1).

Dalam ikatan pernikahan tentu harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan disepakati, baik dalam syariat Islam maupun peraturan undang-undang yang telah dibuat oleh negara, begitu pun juga dengan melaksanakan poligami.

Poligami di negara Indonesia ini memiliki dua persyaratan, yakni kumulatif dan alternatif. Persyaratan kumulatif yang ditetapkan ialah persyaratan istri, jaminan suami akan selalu bersikap adil dan selalu sanggup untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya,. Sedangkan syarat alternatifnya adalah ketika istri tidak dapat memenuhi kewajibannya , istri mengidap penyakit yang tidak dapat sembuh atau cacat, serta istri yang mandul atau tidak bisa memiliki anak.

Sebagaimana dalam perkara perizinan poligami yang terjadi di Pengadilan Pasuruan dalam perkara Nomor 1531/Pdt.G/PA.Pas hakim memberikan izin terhadap Pemohon untuk melakukan poligami dengan pertimbangan sesuai pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa calon istri Pemohon bukan merupakan wanita yang dilarang untuk dinikahi. Selain itu juga hakim memiliki pertimbangan antara Pemohon dan calon istri kedua juga sudah saling mencintai satu sama lain, dan apabila tidak dilanjutkan ke jenjang ikatan

yang lebih sah ditakutkan akan memberi dampak yang tidak baik atau negatif kedepannya. Sesuai kaidah hukum Islam yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bisa melakukan poligami, maka permohonan yang diajukan harus segera dikabulkan.

Apabila melihat penjelasan diatas, keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami dapat dibenarkan. Sebab dalam putusan tersebut hakim memberikan kemaslahatan bagi Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua. Selanjutnya Peneliti juga telah menganalisis dari pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat Pemohon dan calon istri kedua juga sudah saling mencintai satu sama lain, dan apabila tidak dilanjutkan ke jenjang ikatan yang lebih sah ditakutkan akan memberi dampak yang tidak baik atau negatif kedepannya.

Menurut penulis, putusan hakim sudah bijaksana karena dari segi *masalah* nya ada kebaikan yang diambil dari putusan tersebut, seperti terjaganya harkat dan martabat dari istri pertama, serta menghindari adanya poligami liar apabila hakim tidak mengabulkan, karena bisa saja Pemohon dan calon istri kedua melakukan nikah siri dan hal tersebut akan

menjadikan tercorengnya harkat dan martabat Termohon selaku istri pertama.

Namun penulis juga tidak setuju, karena dilihat dari segi *mursalahnya* hakim tidak mengedepankan permasalahan ekonomi yang menjadi faktor penting yang mana pasti akan menjadi permasalahan utama, karena status Pemohon sebagai tukang pijat dan hanya memiliki penghasilan di bawah UMR Kabupaten Pasuruan. Maka dikhawatirkan Pemohon tidak mampu menafkahi keluarganya (untuk dua orang istri dan tiga orang anak) atau tidak dapat bersikap adil kepada kedua istrinya.

B. Analisis *Contra Legem* Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Permohonan Izin Poligami

Penetapan poligami ini menggunakan asas *contra legem* yang mana *contra legem* sendiri adalah menyimpan atau melawan sebuah aturan hukum positif yang sudah berlaku. Karena hakim tidak memakai asas kepastian, maka Asas *ius contra legem* digunakan apabila hukum yang sudah tertulis dan sudah tidak ada lagi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Tugas utama seorang hakim adalah menegakkan suatu keadilan. Hukum sendiri dapat bersumber dari dua sumber, yakni hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis, jika suatu hukum yang tertulis sendiri tidak lagi mencerminkan sebuah nilai-nilai keadilan maka seorang hakim wajib melakukan penemuan sebuah hukum.

Poligami bisa dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam hukum yang berlaku. Sebagaimana dalam perkara perizinan poligami yang terjadi di Pengadilan Pasuruan dalam perkara Nomor 1531/Pdt.G/PA.Pas dimana hakim memberikan izin terhadap Pemohon untuk melakukan poligami dengan pertimbangan sesuai pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa calon istri Pemohon bukan merupakan wanita yang dilarang untuk dinikahi. Selain itu juga hakim memiliki pertimbangan antara Pemohon dan calon istri kedua juga sudah saling mencintai satu sama lain, dan apabila tidak dilanjutkan ke jenjang ikatan yang lebih sah ditakutkan akan memberi dampak yang tidak baik atau negatif kedepannya.

Saat hakim memutuskan untuk mengizinkan Pemohon melaksanakan poligami, itu artinya bukan semata-mata hakim memberikan tanpa alasan yang jelas dan logis. Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut memang di luar peraturan Undang-Undang, namun alasan hakim sendiri adalah mencegah terjadinya poligami liar dengan menikahi calon istri kedua secara nikah siri, yang mana akan semakin melukai harga diri serta kewajiban istri sah pertamanya.

Untuk itu, sangatlah tidak adil jika pasal di atas tidak diterapkan. Apabila ketentuan hukum tertulis itu menyeleweng dari keadilan maka harus dan diwajibkan untuk memilih untuk menegakkan keadilan. Begitu juga dengan dalam unsur kepastian dan kemanfaatan hukum, hukum

tertulis harus tetap memperhatikan beberapa dari unsur penegakan hukum agar mewujudkan suatu hukum yang berkeadilan.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis *Maṣlaḥah Al-Mursalah* dan asas *contra legem* terhadap putusan 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan tentang permohonan izin poligami, maka penulis mengambil kesimpulan yakni:

1. Analisis putusan 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan dengan menerapkan asas *contra legem* memiliki relevansi dengan Ijtihad Islam yakni analisis *Maṣlaḥah Al-Mursalah*. Yang mana hakim memfokuskan untuk menghindarkan kemudharatan seperti menghindari adanya poligami liar dan mendatangkan kemashlahatan yakni tetap terjaganya hak dan kewajiban istri pertama.
2. Pertimbangan majelis hakim terhadap putusan 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan hakim harus berkemampuan dalam menafsirkan Undang-Undang secara konkret, membuat hukum baru dan mampu memeriksa serta mengadili secara bijak. Oleh karena itu, dengan adanya asas *Contra Legem* yaitu upaya hakim yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dirasa tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan rasa keadilan, guna mewujudkan keadilan dengan tidak menggunakan asas kepastian sebagai putusan poligami ini. Dalam perkara ini penerapan *contra legem* diusahakan tidak merugikan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon tetap mendapatkan haknya untuk melakukan poligami secara sah dan

legal, serta Termohon yang mendapatkan haknya juga sebagai istri pertama.

B. Saran

Perlu adanya pengkajian lagi untuk perizinan poligami di dalam proses mengabulkan izin poligami, karena menyangkut perihal ekonomi yang menurut penulis Majelis Hakim harus memikirkan juga dampak yang akan terjadi. Karena ditinjau dari penghasilan Pemohon yang berada dibawah Upah Minimum Rakyat atau UMR Kabupaten Pasuruan, dan Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (tukang pijat).

Hemat penulis, ini tidak masuk akal apabila seorang berpenghasilan di bawah UMR diizinkan untuk melaksanakan poligami yang akan menanggung dua orang istri serta tiga orang anak. Ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak tercukupya kebutuhan Termohon, calon istri serta ketiga anak Pemohon.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Lampung, 2016)
- al-Buthi, Sa'id Ramadan. *Dawabit al-maslahah fi as-Shari'ah a Islamiyah*. Bairut: Mu'assasah-Ridalah, 1973.
- Arto, Mukti. *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillathu Jilid*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Cahyani, Andi Intan. *Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam, Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, Nomor 2, (Desember 2018).
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Effendi, Satria. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Fathonah. *Jurnal "Telaah Poligini, Perspektif Ulama Populer dunia"*, *Jurnal Studi Keislama*, Vol. 5. No. 1 (Maret 2015).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fikih I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hermawan, Hendri Adinugraha dan Mashudi. "Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*. Vol.4. No.1, (2018).
- Hidayat, Jaenal Nimam. "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Poligami Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang)", (Thesis—UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.
- Manan, Bagir. *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2005.
- Mazida, Nur. "Analisis Hukum Islam Penerapan Asas Contra Legem Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda" (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Mizan. *Journal of Islamic Law*. Volume 1 No 2 (2017). ISSN: 2598-974x, E-ISSN: 2598-6252 – 134.

- Mustofa, Muhamad Arif. Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara, Al-Imarah: *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, Vol.2, No. 1, (2017).
- Pasaribu, Muksana. Masalah dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia: Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol. 01 No. 4 (Desember 2014).
- Rogaiyah. “Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 110K/AG/2007)” (Skripsi-IAIN Bengkulu, 2018)
- Rojikin, Umar “Penerapan Asas Contra Legem Pada Kasus Izin Poligami Di Pengadilan Agama Cianjur” (Skripsi-UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).
- Rosyadi, Imron. *Judge Made Law: Fungsi dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jurnal—STAI Taswirul Afkar, Surabaya, 2013).
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Setyahani, Nova Riskiyana. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Izin Poligami” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fikih Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Thoyyibah, Wadudatut. “Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)” (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).
- Tumpa, Harifin A. *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara*.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Aceh: Turats, 2017.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3
- Wahid, Muhammad Najmul. “Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)” (Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2017).
- Yahya, Muchtar dan Fachruddin. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986.
- Yasmanto, Ali. “Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman dan Quraish Shihab)”, (Thesis—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015).
- Zainy, Muhammad Ma’shum. *Ushul Fikih*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.